

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
HUTANG PIUTANG DI DESA MUARA DANAU  
KECAMATAN LINTANG KANAN KABUPATEN EMPAT  
LAWANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas  
Islam Negeri Raden Fatah Palembang Untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(SH)**

**Oleh:  
Maya Sari  
NIM :14170098**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 kotak pos: 54  
Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

---

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK**  
**HUTANG PIUTANG DI DESA MUARA DANAU**  
**KECAMATAN LINTANG KANANKABUPATEN EMPAT**  
**LAWANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas**  
**Islam Negeri Raden Fatah Palembang Untuk Memenuhi**  
**Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**  
**(SH)**

**Oleh:**  
**Maya Sari**  
**NIM :14170098**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**  
**PALEMBANG**

**2018**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maya Sari

Nim / program studi : 14170098/ Hukum Ekonomi  
Syariah (muamalah)

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang 2018

Saya yang menyatakan  
**METERAI TEMPEL**  
099FAEF959208104  
**6000**  
ENAM RIBU RUPIAH  
  
Maya sari  
14170098



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 kotak pos: 54 Telp (0711)  
362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang  
Di Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan  
Kabupaten Empat Lawang  
Ditulis Oleh : Maya Sari  
Nim : 14170098

Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH)

Palembang, 2018

Dekan



  
Prof. Dr. H. Romli Sa., M.Ag  
NIP: 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 kotak pos: 54 Telp (0711)  
362427 KM. 3,5 Palembang

---

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang  
Di Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan  
Kabupaten Empat Lawang  
Ditulis Oleh : Maya Sari  
Nim : 14170098

Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH)

Palembang, 2018

PEMBIMBING UTAMA

Dra. Fauziah, M. Hum.  
NIP: 19690209 199603 2 001

PEMBIMBING KEDUA

Eti Yusmita, S.Ag., M.H.I  
NIP: 19740924 200701 2 016



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Maya Sari  
NIM : 14170098  
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul Skripsi : *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG DI DESA MUARA DANAU KECAMATAN LINTANG KANAN KABUPATEN EMPAT LAWANG*

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 23 Mei 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 28-05-2018 Pembimbing Utama : Dra. Fauziah, M.Hum.

t.t

Tanggal 28-05-2018 PembimbingKedua : Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I.

t.t

Tanggal 28-05-2018 Penguji Utama : Nilawati, S.Ag., M.Hum.

t.t

Tanggal 28-05-2018 Penguji Kedua : Cholidah Utama, SH, M.Hum.

t.t

Tanggal 30-05-2018 Ketua : Dra. Atika, M.Hum.

t.t

Tanggal 30-05-2018 Sekretaris : Armasito, S.Ag., MH.

t.t



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D 2

**Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Maya Sari  
NIM/ Program Studi : 14170098/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK HUTANG PIUTANG DI DESA  
MUARA DANAU KECAMATAN LINTANG  
KANAN KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,

Nilawati, S.Ag., M.Hum.  
NIP:19730817 199703 2 003

Palembang, 2018  
Penguji Kedua

Cholidah Utama, SH, M.Hum.  
NIP:19810202 201101 2 004

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA  
NIP.196207061990031004

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### *MOTO*

*“Allah Akan Menolong Seorang Hamba, Selama Hamba Itu Senantiasa Menolong Saudaranya”*

*(Hr. Muslim)*

*“Jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk gagal karena dengan mencoba kita tau apa itu gagal dan berhasil”*


*(Maya Sari)*

### *PERSEMBAHAN*

- ❖ *Untuk kedua orang tuaku Ayah (lutfi) dan Umak (rusni wati) yang selalu mendo'aan dan selalu memberi semangat dukungan dan memberi apapun yang dibutuhkan.*
- ❖ *Para ilmuan dan calon ilmuan.*
- ❖ *Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.*



## KATA PENGANTAR



Segalah puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan kemudahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, adapun latar belakang penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dengan perwujudan dari ketetapan tersebut, penulis menyusun dan mengajukan skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DI DESA MUARA DANAU KECAMATAN LINTANG KANAN KABUPATEN EMPAT LAWANG.**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari betul bahwa berkat bantuan dan dorongan serta petunjuk dari semua pihak, dan izin dari Allah SWT, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayah Lutfi dan emak Rusni Wati yang dengan tulus dan ikhlas memberikan doa, kasih

sayang serta dukungan dalam menemani setiap perjuangan anakmu.

2. Bapak Prof. Dr. H. M. Sirozi, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr.H. Romli SA, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Drs. Sunaryo, M.H.I Sebagai penasehat Akademik yang telah memberi pengarahan dan masukan serta pengertian.
5. Ibu Dra. Atika, M.Hum. Selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan ibu Armasito, S.Ag.,MH. selaku Sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Fatah Palembang yang telah banyak memberi masukan, saran, pengarahan dan perhatian kepada penulis.
6. Ibu Dra. Fauziah, M.Hum. dan ibu Eti Yusnita, S.Ag.M.H.I masing-masing selaku pembimbing utama dan pembimbing kedua yang telah relah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan memberikkan bimbingan dan arahan serta petunjuk hingga selsasinya skripsi ini.

7. Bapak dan ibu Dosen serta para staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang selalu memberikan semangat, ilmu, dan motivasi.
8. Keluarga besar yang ada di Empat Lawang dan Lubuk Mumpo Curup yang tiada hentinya memberikan doa, dorongan, serta semangat.
9. Orang spesial Muhammad Andry N Pranata yang selalu memberi dukungan serta semangat yang tiada hentinya.
10. Sahabat-sahabatku (Martian, Mayang Sari, dan Merry Apriyani) yang setia menemani dan memberi semangat selama empat tahun ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) terkhususnya Muamalah tiga (3) angkatan 2014, yang selalu memberi motivasi dan semangat.
12. Teman-teman KKN Mandiri Angkatan 68 kelompok 12 Kalidoni Bukit Sangkal Rt.33, yang memberi dukungan dan semangat.

Penulis berharap semoga jerih payah dan amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT amin ya robbal al amin. Hanya

kepada Allah SWT tempat kita memohon Ampunan dan pertolongan , semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Ammiin.

Palembang , 2018

**Maya Sari**  
**Nim: 14170098**

## ABSTRAK

Hutang piutang adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* (harta) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Di Desa Muara Danau praktek hutang piutang dilakukan berdasarkan atas kepercayaan dan ada jaminan, sehingga jika hutang tidak terbayar jaminan yang digunakan akan menjadi milik orang yang memberi hutang. Yang di jadikan jaminan bisanya berupa tanah dan sawah, karena sawah dan tanah adalah barang yang dapat dijual kembali. Namun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek hutang piutang di Desa Muara danau dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek hutang piutang di Desa Muara Danau.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Karena penelitian ini dilaksanakan dilapangan yaitu tentang praktek hutang piutang yang di lakukan di Desa Muara Danau. Dan data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet ataupun wawancara langsung dengan masyarakat Muara Danau, adapun untuk menganalisis data penulis menggunakan metode data primer, sekunder, dan tersier, yakni sebuah metode analisis mendiskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara langsung, sistematis dan akurat melalui tahap-tahap mencari fakta-fakta yang ada relevansinya dengan "*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek hutang piutang di desa Muara Danau kecamatan Lintang Kanan kabupaten Empat Lawang*".

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Pelaksanaan praktek hutang piutang di Desa Muara Danau ini sangatlah mudah dan sederhana bahkan dapat dikatakan sangatlah cepat, pelaksanaan hutang piutang di Desa Muara Danau ini hampir semuanya atas dasar kepercayaan dan karena kasihan, di dalam melakukan praktek hutang piutang di Desa Muara Danau pihak yang berhutang dan pihak yang memberikan hutang tidak menetapkan syarat-syarat tertentu atau tidak menentukan syarat apapun. Bahwa praktek hutang piutang yang dilakukan di Desa Muara Danau dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam karena Masyarakat Desa Muara Danau dalam melakukan praktek hutang piutang tidak menentukan syarat apapun serta tidak mengandung riba dan dilaksanakan sesuai syari'at Islam.

**Kata Kunci: Hutang dan Piutang**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba’	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	Z
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dhod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh

ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	'
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	T

### **Vokal**

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (*diftong*).

### **Vokal Tunggal**

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

- ◌َ Fathah
- ◌ِ Kasrah
- ◌ُ Dhommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذکر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

<b>Tanda</b>	<b>Huruf</b>	<b>Tanda Baca</b>	<b>Huruf</b>
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh :

كيف : kaifa

علي : ‘alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay



## Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan Huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis panjang diatas
اي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
او	Dhommah dan waw	Ū	u dan garis diatas

### Contoh

قل سبحك : qāla subhāka

صامرمضان : shāma ramadlānā

رمي : ramā

فهامنافع : fihā manāfi'u

يكتونمايمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

انقال يوسف لابييه : iz qāla yūsufu liabīhi

### Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dhammah maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya, adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya

terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawarah</i>

### Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh :

ربن	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

### Kata Sandang

#### Diikuti Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut :

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-Syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

#### Diikuti oleh Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tandan hubung (-).

### Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh :

	Pola Penulisan
تحذون	<i>Ta 'khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā'u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فاتيبة	<i>Fa 'tībihā</i>

### Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lacin dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulis dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan

وإن لها هو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khari al-rāziqī</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aūfūal-kaila wa al-mīzānā</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>v</b>
<b>IZIN PENJILIDAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Penelitian Terdahulu .....	10
E. Metodologi .....	15
F. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>22</b>
A. <i>Aqad</i> .....	22
1. Pengertian <i>Aqad</i> .....	22
2. Rukun <i>Aqad</i> .....	23
3. Syarat <i>Aqad</i> .....	23
B. Perjanjian Dalam KUH Perdata .....	24
C. Hutang Piutang.....	25
1. Pengertian hutang Piutang.....	25
2. Landasan Hukum Hutang piutang.....	29
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang .....	32
4. Macam-macam Piutang.....	34
5. Hal yang dapat Membatalkan Hutang Piutang.....	38
6. Jangka waktu Pembayaran Hutang Piutang dan Penundaan Pembayaran Hutaang.....	39
D. Riba .....	41
1. Pengertian Riba .....	41
2. Landasan Hukum Riba.....	43
3. Macam-macam Riba .....	45

<b>BAB III: GAMBARAN UMUM DESA MUARA DANAU KECAMATAN LINTANG KANAN KABUPATEN EMPAT LAWANG .....</b>	<b>49</b>
A. Sejarah Desa Muara Danau .....	49
B. Letak Geografis .....	51
C. Keadaan Desa Muara Danau .....	55
1. Keadaan Sosial Desa Muara Danau .....	55
2. Keadaan Ekonomi Desa Muara Danau ....	58
3. Keadaan Agama Desa Muara Danau .....	60
<b>BAB VI : PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Pelaksanaan Praktek Hutang Piutang di Desa Muara Danau .....	63
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraktek Hutang Piutang di Desa Muara Danau .....	69
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>

# **BAB I**

## **PNDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia salah satunya adalah bermuamalah. Muamalah merupakan segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan<sup>1</sup>. Bermuamalah disini maksudnya yaitu bertransaksi dalam kegiatan bisnis seperti masalah kehidupan sehari-hari misalnya dalam jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang dan sebagainya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari tentang bisnis dan kehidupan sosial.

Salah satu kegiatan transaksi bisnis atau kegiatan sosial yang sering dilakukan dalam masyarakat yaitu transaksi hutang piutang. Hutang piutang merupakan suatu kebiasaan masyarakat bahkan sudah jadi kebiasaan atau sudah jadi adat masyarakat terutama masyarakat perdesaan.

Hutang piutang adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* (harta) untuk kemudian dibayar atau

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *fiqh muamalat*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h, 3.

dikembalikan. Dengan kata lain Hutang piutang dapat diartikan sebagai memberikan harta kepada orang yang membutuhkan atau orang yang tidak mempunyai uang atau harta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan lainnya.

Selain pengertian hutang piutang di atas bahwa hutang piutang dapat diartikan juga bahwa Hutang Piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Jika peminjam diberi pinjaman Rp. 1.000.000 maka di masa depan si peminjam akan mengembalikan uang sejumlah satu juta juga.


Orang yang berhutang tidak dapat memperkirakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat memohon penundaan kewajiban membayar hutang. Karena dalam hutang piutang yang dilakukan masyarakat Muara Danau ini atas dasar kepercayaan dan bukan atas paksaan jadi



bisa di musyawarahkan lagi kepada orang yang memberi hutang, sehingga pembayaran dapat ditunda.

Kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan kegiatan yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini dimana masyarakat melaksanakan usahanya dengan melakukan pinjaman. Terlebih lagi jika masyarakat tersebut dalam keadaan susah atau sedang memerlukan uang secara otomatis mereka akan menjaminkan barang-barang berharga mereka untuk dijadikan barang jaminan saat berhutang.

Dalam hukum Islam kegiatan hutang piutang ini dinilai perbuatan baik, karena dengan membantu sesama manusia atau sesama muslim itu merupakan mencerminkan ahlak yang baik dan merupakan perintah dari Allah dan Rasul. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 245 yang berbunyi:



*“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”*

(Q[2] Al-Baqarah : 245).<sup>2</sup>

Dalam firman Allah di atas merupakan landasan hukum saling tolong menolong sesama manusia dengan cara memberi pinjaman harta kepada yang membutuhkan atau yang memerlukannya. Dalam kenyataannya pada zaman sekarang banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam hal kegiatan hutang piutang ini misalnya para pemberi peminjam atau orang yang memberikan hutang kepada orang yang berhutang, banyak yang menjadikan hal ini sebagai lahan bisnisnya dalam arti lain yaitu menjadi seorang rentenir.

Dalam hukum bisnis dilakukan antara pemilik sertifikat atau orang yang berhutang kepada pihak orang yang memberikan hutang. Orang yang berhutang sering juga disebut dengan istilah orang yang mendapatkan dana

---

<sup>2</sup> Mushaf Nafisah, *Al-Qur'an, Terjemahan dan Tafsir untuk Wanita*, juz 1 (Jl.Deso Cipadung No.47 Cibiru Bandung 40614, JABAL), h 39.

dengan ini orang yang berhutang menyerahkan surat atau tanda bukti kepemilikan yang sah kepada orang yang memberi hutang atau pemberi hutang<sup>3</sup>.

Hal yang mendorong masyarakat untuk meminjam uang atau berhutang tersebut kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu juga yang dilakukan masyarakat Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang. Desa Muara Danau ini terletak di kabupaten Empat Lawang. Mata pencarian masyarakat desa muara danau kebanyakan adalah petani, ada yang menggarap sawah, kebun kopi, kebun jagung, kebun kakau dan kebun rempah-rempah. Selain sebagai petani masyarakat Muara Danau ada juga yang berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan sebagian ada yang berdagang sebagai mata pencarian tambahan. Namun dengan demikian masyarakat Desa Muara Danau masih ada yang hanya sebagai buruh tani atau sebagai pengelola ladang orang lain.

---

<sup>3</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis ( Prinsip dan Pelaksaaannya di Indonesia)*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2016), h 370.

Dalam tingkat perekonomian yang cukup memadai tetapi masih ada masyarakat yang dalam kekurangan dalam memenuhi kebutuhan. Salah satunya sebagai kebutuhan dalam pendidikan anaknya, tidak jarang orang tua rela kehilangan harta demi membuat anak mereka mendapatkan pendidikan yang jauh lebih layak dan lebih tinggi dari pada orang tuanya.

Orang tua yang rela berkorban untuk pendidikan anaknya ini, orang tua atau masyarakat desa Muara Danau lebih memilih untuk berhutang tetapi kebanyakan di desa Muara Danau ini hutang piutangnya dengan jaminan surat menyurat seperti dengan menjaminkan surat kepemilikan sawah mereka, surat tanah dan sebagainya. Selain dengan adanya jaminan dalam berhutang tak jarang ada juga masyarakat yang memberikan hutang tersebut memberikan bunga atau tambahan uang disaat mengembalikan uang tersebut, ada juga yang mengenakan bunga jika masyarakat atau orang yang berhutang tersebut telat membayar hutang. Dan mereka meminta jeda waktu lagi atau tambahan waktu untuk pembayaran hutang. Ada

juga yang berhutang dengan jaminan jika tidak bisa membayar hutang maka sawah, tanah atau harta yang berharga akan diambil pihak yang memberikan hutang.

Selain memenuhi kebutuhan pendidikan anak masyarakat Muara Danau berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan berhutang untuk kehidupan sehari-hari ini banyak terjadi di warung-warung atau antara penjual dan pembeli. Hutang piutang seperti ini yang biasanya sering menimbulkan kekacauan atau dapat terjadi pertumpahan darah. Di desa Muara Danau sering ini terjadi karena orang yang berhutang tidak mau di tagih lama-kelamaan hutangnya di warung semakin menumpuk hal ini bisa mengakibatkan warung tersebut bisa bangkrut atau tutup toko atau tidak bisa jualan lagi. Yang menjadi alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Muara Danau ini karena perktek hutang yang dilakuan di Desa Muara Danau ini Sangatlah unik arena pihak yang berhutang dapat mengambil uang kepada pihak yang memberi hutang secara sedikit-sedikit misalnya bulan ini satu juta bulan

depan satu juta lgi begitu seterusnya, yang membuat penulis tertarik dalam mengambil judul skripsi ini yaitu di saat jaminan yang diberikan pihak yang berhutang akan menjadi milik pihak yang memberi hutang jikalau hutang tersebut sudah mencapai harga sawah atau tanah tersebut maka jaminan yang di berikan secara otomatis berpinda kepada pihak pemberi hutang, sedangkan jika sawah atau tanah yang menjadi jaminan tersebut dijual secara langsung kemungkinan akan lebih mahal harganya dibandingkan dengan untuk membayar hutang yang di ambil secara beransur.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis mengambil judul tentang **“Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek hutang piutang di desa Muara Danau kecamatan Lintang Kanan kabupaten Empat Lawang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka untuk mempermudah mengadakan penelitian maka penyusun

dapat merumuskan beberapa rumusan masalahnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek hutang piutang yang di lakukan masyarakat Muara Danau.
2. Untuk mengetahui apakah praktek tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pemikiran bagi perkembangan hukum Islam, dalam

rangka memperkaya urusan penelitian lapangan yang berkaitan dengan praktek hutang piutang.

2. Sebagai bahan informasi ataupun rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui secara mendalam tentang praktek hutang piutang ditinjau dari hukum Islam.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari anggapan terjadinya plagiat terhadap karya tertentu, maka perlu adanya pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan dengan hutang piutang memang sudah banyak. Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang serupa, diantara penelitian yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Dalam skripsi yang disusun oleh Maliah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang ( Studi Pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung kecamatan Talang Padang Kabupaten tanggamus)”. Yang membahas tentang Pelaksanaan barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang pada dusun Mincang Sawo merupakan perjanjian pinjam



meminjam uang antara *rahin* dan *murtahin* dan barang pinjaman sebagai obyek jaminannya. Ketika melakukan peminjaman barang, tidak dilakukan perjanjian secara tertulis. Beberapa pihak melakukan perjanjian pinjam meminjam barang hanya secara lisan, dan tanpa dihadirkannya saksi. Kemudian, barang pinjaman dijaminakan kepada Bank dengan sebuah perjanjian.

Namun demikian, ada yang tidak menunaikan hutangnya sampai jatuh tempo utang dan pemilik barang harus menanggung resikonya. Adapun Mengenai batas waktu pengembalian barang kepada pemilik barang, peminjam barang seringkali tidak tepat waktu dan mengulur-ulur waktu pengembalian, mereka melakukan akad *rahn* bukan untuk kebutuhan yang maslahat dan manfaat, melainkan untuk kebutuhan pribadi.

Pelaksanaan akad *rahn* dengan barang pinjaman yang digunakan sebagai jaminannya pada Dusun Mincang Sawo tidak semuanya dibenarkan jika dilihat menurut pandangan hukum Islam karena banyak sekali mudhorotnya, yang memungkinkan mereka seringkali tidak menunaikan

kewajibannya ada yang, hal ini tidak sesuai dengan (Q. S.An-Nahl: 91), yang memerintahkan kita untuk menepati janji.

Akad *rahn* dilakukan untuk tolong menolong bukan mencari keuntungan. Mengenai pengembalian hutang menjadi tidak tepat waktu, hal ini tentunya tidak sesuai dengan hadis Nabi riwayat *al-Bukhariy* dari *Abu Hurayrah*, Nabi SAW bersabda :“*orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang baik dalam pembayaran utangnya*“. Pemanfaatan barang pinjaman yang tidak tepat, yang mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.<sup>4</sup>

Yang ke dua skiripsi yang disusun oleh Sri Dewi Nur Azizah yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Di Kalangan Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur “ yang membahas tentang Terjadinya Praktik Utang Piutang pada Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur adalah karena Ekonomi masyarakat yang rendah kebanyakan profesi

---

<sup>4</sup> Maliah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang( Studi Pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agungkecamatan Talang Padang Kabupaten tanggamus)*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan, Lampung, 2017).

sebagai petani karet yang penghasilannya berfluktuasi tergantung faktor internal dan eksternal menyebabkan berutang dengan motif untuk kebutuhan yang mendadak (keperluan fasilitas transportasi anak dan modal usaha). Ini tidak melanggar syariat dan diperbolehkan dalam konsep hutang piutang.

Bentuk Akad Utang Piutang adalah yaitu transaksi dilakukan dirumah kreditur dengan mematuhi aturan dan syarat dari pihak kreditur. Adapun rukun dan syarat akad hutang piutang tersebut yaitu adanya Lafaz utang piutang, adanya penetapan persentasi maupun keuntungan yang diperjanjikan diawal akad, akad ditulis dalam bentuk kwitansi namun hanya nama dan jumlah nominal yang berutang, ada yang menggunakan jaminan namun ada juga yang tidak dan tidak menggunakan waktu tempo pembayaran pengembalian pinjaman.

Akad ini merupakan akad *Qardhul Hasan* yaitu pinjaman yang lunak yang mana ketika pihak debitur kesulitan dalam pembayaran hutang masih ada toleransi yang 141 mana barang milik pihak peminjam tidak pernah disita

maupun ditarik oleh pihak kreditur. Penyelesaian sengketa utang piutang jumlah sengketa keseluruhan ada 14 orang namun hanya 2 yang diambil karena sengketa yang berkepanjangan, Konflik menyebabkan hubungan warga kurang baik karena perkataan kasar dari pihak kreditur, namun pada akhirnya sengketa dapat terselesaikan dengan baik dengan cara bermusyawarah antara kedua belah pihak yang berakad berdasarkan prinsip kekeluargaan tanpa harus memuat ihak ketiga penyelesaian sengketa tersebut dikenal dengan istilah unik yaitu Adat Badamai yang terlahir dari peristilahan masyarakat Banjar. Adapun penyelesaian sengketa dalam perspektif UUPK pada masyarakat Talohen Hulu bahwa terkait dari hak-hak konsumen masih belum terlaksana secara baik hanya bagian-bagian tertentu saja yang dapat dilaksanakan.<sup>5</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>5</sup> Sri Dewi Nur Azizah, "*Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Di Kalangan Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur* ", ( Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya 2016).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Karena penelitian ini dilaksanakan dilapangan yaitu tentang praktek hutang piutang yang di lakukan di Desa Muara Danau.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Muara Danau yang bertempat di Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang sebagai lokasi tempat penelitian.

## 3. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangandari sumber asli oleh orang yang melakukan penelitian.<sup>6</sup> Dalam hal ini penulis mengambil data dari pihak-pihak yang terkait langsung pada praktik hutang piutang di Desa Muara Danau, yaitu: pemberi hutang, yang berhutang, toko masyarakat dan kepala desa.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan

---

<sup>6</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h, 146

penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini bisa diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.<sup>7</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku pedoman seperti: *fiqh muamalah* karangan Hendi Suhendi, *fiqh muamalat* karangan Ahmad Wardi Muslich, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* karangan A. Rahman I, *perjanjian Utang Piutang* karangan Gatot Supramono dan buku-buku pedoman lainnya serta data yang di peroleh dari kepala Desa.

- c. Data Tersier, yaitu data yang peroleh atau yang dikumpulkan penulis sebagai bahan tambahan atau pelengkap seperti: Jurnal, artikel dan internet.<sup>8</sup>

#### 4. Populasi dan sampel penelitian

Populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu objek yang merupakan perhatian peneliti. Objek dapat berupa makhluk hidup, prosedur dan lain-lain.

---

<sup>7</sup> *Ibid...*, h, 147.

<sup>8</sup> *Ibid...*, h, 148

Populasi dalam penelitian ini penyusun mengambil dari masyarakat Muara Danau yang mana populasinya kurang lebih 257 KK (kepala keluarga).

Sampel adalah bagian kecil dari populasi. Disini penyusun menggunakan teknik mengambil sampel dalam penelitian adalah melalui wawancara masyarakat Muara Danau yang meliputi Kepala Desa Muara Danau, bapak mukid, bapak Lutfi, ibu Masita, ibu yaya dan masyarakat yang melakukan transaksi hutang piutang.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Interview yaitu pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Yang diwawancarai yaitu kepala Desa dan masyarakat desa Muara Danau. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang jelas, valid dan memudahkan penyusun menganalisa pokok masalah yang dibahas.

- b. Dokumentasi yaitu ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, buku-buku, atau surat kabar dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

## 6. Teknik Analisa Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik *deskriptifkualitatif*, yaitu menarik kesimpulan dari fenomena-fenomena yang bersifat umum ke khusus. Dengan harapan dapat memudahkan dalam pemahaman hasil penelitian ini, dan mengambil data terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti secara kongkrit yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>10</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang latar belakang ini membahas masalah pokok

---

<sup>9</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011), h, 112.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h, 114.



pembahasan dari pembuatan rumusan masalah, setelah pembuatan latar belakang maka akan ditemukan masalah yang akan menjadi rumusan masalah dalam proposal ini. Setelah mendapatkan rumusan masalah maka akan terbentuknya tujuan dan kegunaan penelitian, setelah tujuan dan kegunaan penelitian, maka penelitian terdahulu diperlukan atau digunakan agar penelitian ini tidak sama persis dengan para peneliti terdahulu atau untuk menghindari plagiat, selain hal-hal yang disebutkan sebelumnya yang juga penting dibuat atau yang dibahas dalam setiap proposal adalah mengenai metodologi, metodologi ini sangat diperlukan untuk menentukan pengumpulan data dalam proposal atau pun skripsi, selanjutnya sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan umum, yang meliputi pengertian *aqad*, pengertian hutang piutang, landasan hukum hutang piutang, rukun dan syarat hutang piutang, macam-macam piutang, hal yang dapat membatalkan hutang piutang, jangka waktu hutang piutang, penundaan kewajiban pembayaran hutang. Selain membahas hutang piutang

biasanya dalam praktek hutang piutang terdapat riba jadi penulis juga membahas masalah Riba yang meliputi pengertian riba, macam-macam riba dan landasan hukum riba.

Bab ketiga menjelaskan gambaran desa muara danau, yang meliputi sejarah desa Muara Danau, letak geografis desa Muara Danau, pendidikan masyarakat muara danau, kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat muara danau

Bab keempat yaitu analisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek hutang piutang Kemudian terkait masalah tentang praktek yang dilakukan masyarakat Desa Muara Danau terhadap hutang piutang.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan mengenai pembahasan yang telah dipaparkan di setiap bab-bab sebelumnya dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. *Aqad*

Sebelum membahas tentang hutang piutang terlebih dahulu penulis membahas tentang *aqad*, dimana *aqad* digunakan setiap melakukan transaksi untuk itu penulis membahas *aqad*.

##### 1. Pengertian *aqad*

Kata *aqad* dalam arti bahasa berarti ikatan dan tali pengikat.<sup>11</sup> Maksudnya disini adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lain hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut istilah *aqad* adalah perikatan *ijab qabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak, selain itu

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h,15.

<sup>12</sup> Gemala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h, 45.

pengertian *aqad* adalah berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak. Serta terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.<sup>13</sup>

## 2. Rukun *aqad*

- a. *Aqid* adalah orang yang *beraqad*.
- b. *Ma'qud* ialah benda-benda yang *diaqadkan*.
- c. *Maudhu'al-aqd* yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan *aqad*.
- d. *Shiqhat al-'aqd* yaitu *ijab qabul*.<sup>14</sup>

## 3. Syarat *Aqad*<sup>15</sup>

- a. Syarat-syarat bersifat umum yaitu syarat-syarat yang wajib seperti: kedua orang yang melakukan *aqad* harus cakap hukum, yang dijadikan objek *aqad* dapat menerima hukumannya, *aqad* itu dibolehkan *syara'*, *aqad* tidak dilrang oleh *syara'*,

---

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h, 46.

<sup>14</sup> Abdul Rahmad Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010),h, 52.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h, 54-55.

*aqad* tersebut memberikan faedah, *ijab* itu berjalan terus, *ijab* dan *qabul* mesti bersambung.

- b. Syarat yang bersifat khusus yaitu sebagai syarat tambahan dari para pihak yang melakukan *Aqad*.

## **B. Perjanjian dalam KUH Perdata**

Syarat sahnya perjanjian atau kontrak menurut pasal 1320 KHU Perdata adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, terdiri atas adanya tanda tangan atau pernyataan dalam kalimat .
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (subjek), terdiri atas dewasa, berakal dan identitas lainnya.
3. Suatu hal tertentu (objek) perjanjian, haruslah jelas mengenai karakter objek tersebut, misalnya bentuk benda, jenis benda, warna, ukuran dan lain-lain.
4. Suatu sebab yang halal, yaitu objek perjanjian haruslah sah atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang.<sup>16</sup>

## **C. Hutang Piutang**

1. Pengertian hutang piutang

---

<sup>16</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita 2004), h, 339.

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>17</sup> Hutang piutang sering disebut juga *Qardh* yang diambil dari bahasa arab yang artinya meminjam uang atas dasar kepercayaan.<sup>18</sup> Sedangkan dalam kamus *fiqh* istilah *Qardh* dapat diartikan sebagai pinjaman atau hutang.<sup>19</sup> Sedangkan dalam buku karangan Gatot Supramono hutang piutang adalah perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Perjanjian hutang piutang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini diatur dalam Bab Ketiga belas buku ketiga KUH perdata dalam pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan,

“pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang

---

<sup>17</sup> Dapertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1998, Cetakan K- 1 ), h, 689.

<sup>18</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsipdan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017) h, 229.

<sup>19</sup> Achmad Godaibilah, *“Hutang Piutang dan Aplikasinya pada Masyarakat Kampung Gunung Rt. 006/03 Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang”*, (universitas Islam Negeri ( UIN) Syarif Hidayatulah: jakarta 2009.

menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”<sup>20</sup>.

Secara umum pengertian hutang piutang dapat diartian mirip dengan jual beli, maksudnya yaitu dalam jual beli haruslah sama-sama rela atau ridho, karena *Qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imblan harta.<sup>21</sup> Dalam arti lain hutang piutang adalah suatu bentuk pinjam meminjam atas suatu harta dengan harta atas dasar kepercayaan antar pemberi hutang dengan yang berhutang.

Sedangkan menurut istilah, *qardh* didefinisikan oleh golongan Hanafiah menurutnya *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerakan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya. Menurut golongan Hanabilah “*qard* adalah

---

<sup>20</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), h, 9.

<sup>21</sup> Ahmad Waedi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h, 272.

menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya”. Golongan Syafi’iyah menjelaskan “*qard* adalah pemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama”.<sup>22</sup>

Menurut para ulama secara umum mendefinisikan *qard* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat dipahami bahwa *qard* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung dengan pada untung atau ruginya usaha yang dijalankannya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Lutfi Hidayati, *Analisis Hukum Islam Tentang Utang-Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering (Studi Kasus Di Desa Tulungagung, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu)*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017), h, 27.

<sup>23</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, , 2016), h, 168-169.



Sedangkan menurut Sayid Sabiq menurutnya *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepada pemberi hutang seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.<sup>24</sup> Jelasnya hutang piutang adalah *aqad* tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerakan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.


## 2. Landasan hukum hutang piutang

Dalam Islam hutang piutang yang tidak mengharapkan imbalan bagi pemberi hutang dikenal dengan istilah *Al-Qardhul Hasan*. *Al-Qardhul Hasan* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintak kembali<sup>25</sup>. Landasan hukum hutang piutang terdapat didalam Al-Qur'an dan *Hadist* pada surat Al-Baqarah ayat 245. Allah berfirman:

---

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h, 273.

<sup>25</sup> Achmad Godaibilah, "*Hutang Piutang dan Aplikasinya pada Masyarakat Kampung Gunung Rt. 006/03 Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang*", (universitas Islam Negeri ( UIN) Syarif Hidayatulah: jakarta 2009.




“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

(Q[2] Al-Baqarah: 245)

Dalam firman Allah di atas di jelaskan bahwa seseorang hamba disurukan untuk meminjam kepada Allah SWT, yaitu dengan cara membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Dalam arti lain seorang hamba disyru untuk meminjam kepada manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.<sup>26</sup> Selain surat Al-Baqarah terdapat juga dalam surat Al-Maidah ayat 2. Allah berfirman:



<sup>26</sup> Ibid, Achmad Godaibilah, h, 28.




*“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”*

(Q[5]Al-Maidah:2).

Penafsiran dari ayat tersebut yang terpenting adanya unsur tolong menolong dimaksud supaya tidak merugikan bagi orang lain. Tolong-menolong dan ketaatan, maka dalam hal pinjam-meminjam uang yang telah disepakati dan ketika jatuh tempo, uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut (tidak diperbolehkan mengambil sisa uang). Dalam menolong seseorang karena kesulitan hendaknya diperhatikan, bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan yang besar dan hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan dengan cara bathil

dalam melakukan setiap perniagaan.<sup>27</sup> Selain surat di atas landasan hukum hutang piutang terdapat juga dalam surat Al-Hadid ayat 11 Firman Allah:



*“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.*

(Q[57] Al-Hadid: 11).

Selain Al-Qur’an landasan hukum hutang piutang juga sebutkan dalam *hadist* Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW sangat tegas dalam menyikapi hutang piutang, beliau pernah bersabda:

*“Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barang siapa yang mengambil harta seseorang (berhutang) yang bermaksud untuk membayarnya maka Allah akan melaksanakan pembayaran itu. Dan barangsiapa yang mengambilnya (berhutang) dengan maksud untuk merusak (tidak mau membayar dengan sengaja) maka Allah akan merusak orang itu.”*

(HR Bukhari).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Yuswalina, *Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa UjungTanjung Kecamatan Banyuasin IIIKabupaten Banyuasin*, (Institut Agama IslamNegeri Raden Fatah Palembang, Vol. 19, No. 2, 2013), h. 3.

### 3. Rukun dan Syarat hutang piutang

a. Rukun hutang piutang, Secara umum, jumhur ulama *fiqih* menyatakan bahwa rukun utang-piutang yaitu: Yang berhutang dan yang berpiutang, Barang yang dihutangkan, Bentuk persetujuan antara kedua belah pihak (*aqad*). Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa “rukun utang-piutang hanyalah *ijab* dari yang meminjamkan barang, sedangkan *qabul* bukan merupakan rukun utang-piutang”. Menurut ulama Syafi’iyah, “dalam utang-piutang disyaratkan adanya lafadz *sighat aqad* yakni ucapan *ijab* dan *qabul* dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi, sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin”.<sup>29</sup>

b. Syarat hutang piutang, adalah sebagai berikut

---

<sup>28</sup> Ady Cahyadi, *Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 4, No. 1, April 2014, h, 4.

<sup>29</sup> Lutfi Hidayati, *Analisis Hukum Islam Tentang Utang-Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering (Studi Kasus Di Desa Tulungagung, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu)*, h, 33.

1. Kedua belah pihak yaitu orang yang berhutang dan orang yang memberikan hutang, syaratnya yaitu haruslah *Baliqh*, berakal, merdeka dan *muqaridh* yaitu orang yang mempunyai kewarganegaraan dan kekuasaan untuk melakukan *aqad tabaru'* artinya harta yang di hutangkan milik sendiri.
2. Harta yang dihutangkan mempunyai syarat yaitu harta yang diutangkan merupakan harta yang dapat ditakar, harta yang dapat ditimbang, harta yang diukur dan harta yang dapat dihitung dan adanya penyerahan harta yang dihutangkan.
3. *Shighat ijab* dan *qabul*, *aqad* hutang piutang dinyatakan sah dengan adanya *ijab* dan *qabul* berupa lafal hutang piutang misalnya seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula dengan lafal *qabul* dengan menunjukan kerelaan misalnya

seperti: “aku berhutang” atau “aku menerima”.<sup>30</sup>

#### 4. Macam-macam piutang

Piutang adalah hak yang berhak untuk ditagih oleh pihak satu ke pihak lainnya karena terjadinya suatu transaksi, biasanya karena transaksi penjualan secara kredit. Dalam pengertian akuntansi secara konvensional, terdapat beberapa macam piutang, yaitu piutang dagang, piutang wesel, piutang gaji, dll. Piutang ini dapat termasuk dalam Aset Lancar jika diperkirakan dapat ditagih dalam waktu kurang dari satu tahun. Piutang yang termasuk dalam Aset Lancar adalah piutang dagang, piutang wesel dan piutang lain-lain (yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun). Sedangkan untuk piutang yang jatuh tempo pada lebih dari satu tahun digolongkan dalam Aset Tidak Lancar. Macam-macam hutang piutang dalam Islam atau dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, h, 232-233.

a. *Piutang Murabahah*

piutang murabahah timbul akibat adanya murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh pihak penjual dengan pembeli dan pihak penjual memberitahukan harga perolehan barang. Pembayaran murabahah bisa dilakukan secara tangguh, oleh karena itu muncul lah piutang murabahah. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, artinya sebesar piutang yang diperkirakan akan dapat ditagih.<sup>31</sup>

b. *Piutang Salam*

piutang salam timbul akibat adanya salam, yaitu akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati (PSAK No.103). Karena pembayaran dilakukan saat akad disepakati, berarti saat itu pembeli melunasi sejumlah uang kepada penjual untuk digunakan sebagai

---

<sup>31</sup> <http://jasniarti.blogspot.co.id/2011/06/macam-macam-piutang.html>, diakses pada tanggal 25 januari 2018 pada pukul 12.00 WIB.



modal usaha. Di sini, yang bertindak sebagai pemegang hak piutang adalah si pembeli. Sedangkan penjual memiliki kewajiban untuk melunasi pesanan si pembeli. Kewajiban yang timbul ini diakui saat penjual telah menerima modal usaha dari pembeli dengan besar yang sesuai dengan jumlah modal usaha yang diberikan.

c. Piutang *Istishna'*

Piutang *istishna'* timbul akibat adanya *istishna'*, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu (dengan spesifikasi tertentu) yang disepakati oleh pemesan dengan penjual/pembuat. Pembayaran barang pesanan dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh. Pembayaran secara tangguh inilah yang mengakibatkan timbulnya piutang *istishna'*.

d. Piutang pendapatan *Ijarah*,

untuk lebih mudahnya adalah piutang yang timbul akibat aktivitas sewa. *Ijarah* adalah perpindahan kepemilikan jasa dengan imbalan yang

sudah disepakati menurut para *fuqaha*. Ijarah mempunyai 3 unsur, yaitu adanya pemilik aset yang disewakan dan si penyewa, objek yang disewakan, dan bentuk penawaran atau persetujuan itu sendiri.

e. Selain keempat piutang di atas, dalam entitas syariah mungkin juga terjadi Piutang Jatuh Tempo.

Piutang ini terjadi jika kerjasama (misalnya mudharabah) berakhir sebelum jatuh tempo perjanjian karena alasan tertentu, dan pembiayaan mudharabah belum dikembalikan oleh pengelola kepada pemilik dana. Maka dari sisi pemilik dana, sejumlah dana tersebut dicatat sebagai piutang jatuh tempo.<sup>32</sup>

##### 5. Hal yang dapat membatalkan hutang piutang

Hutang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi jadi hal yang dapat membatalkan hutang termasuk kedalam hal-hal yang membatalkan perikatan atau perjanjiannya, karena *aqad* hutang piutang juga

---

<sup>32</sup> *Ibid*, <http://jasniarti.blogspot.co.id/2011/06/macam-macam-piutang.html>, diakses pada tanggal 25 januari 2018 pada pukul 12.00 WIB.

disebut perjanjian. hal-hal yang dapat membatalkan hutang piutang atau perikatan dalam pasal 1381 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- a. Perikatan hapus.
- b. karena pembayaran.
- c. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
- d. karena pembaruan utang.
- e. karena perjumpaan utang atau kompensasi.
- f. karena percampuran utang.
- g. karena pembebasan utang.
- h. karena musnahnya barang yang terutang.
- i. karena kebatalan atau pembatalan.
- j. karena berlakunya suatu syarat pembatalan.
- k. karena lewat waktu.<sup>33</sup>

6. Jangka waktu hutang piutang dan penundaan pembayaran hutang

---

<sup>33</sup><https://emhaanugrahakbar.wordpress.com/2015/04/08/hal-yang-membatalkan-perikatan-dan-contoh-draft-perjanjian/>, diakses pada tanggal 26 januari 2018 pada pukul 20.00 WIB.

Jangka waktu hutang piutang tidak selalu ditentukan atau tidak mesti sama dengan orang lain, akan tetapi jangka waktu hutang piutang ditentukan oleh orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang dimana jangka waktu yang ditentukan harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Jangka waktu hutang piutang ditentukan pada saat *aqad* disebutkan disaat itulah jangka waktunya ditentukan kedua pihak atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Sedangkan penundaan pembayaran hutang harus juga disepakati kedua pihak akan tetapi Barangsiapa mampu membayar hutang maka diharamkan baginya menunda-nunda hutang yang wajib dia lunasi jika sudah jatuh tempo. Hal itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dimana beliau bersabda.

*“Penundaan pembayaran hutang oleh orang-orang yang mampu adalah suatu kezhaliman. Dan jika salah seorang diantara kalian diikutkan*

*kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya”*

(HR. Al-Bukhari ).<sup>34</sup>

#### **D. Riba**

Disini penulis membahas tentang riba, karena biasanya dalam suatu transaksi dapat mengandung riba terlebih dalam perjanjian pinjam-meminjam atau hutang piutang. Untuk itu penulis membahas tentang riba disini guna untuk mengetahui dan dapat di jauhi riba tersebut dalam transaksi.

##### **1. Pengertian riba**

Riba berasal dari bahasa arab, artinya tambahan yang berarti tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman<sup>35</sup>. Kata riba berasal dari kata Raba, Dalam pengertian lain, riba juga berarti bertambah karena salah satu perbuatan riba adalah memintak tambahan dari sesuatu yang di hutangkan. Berkembang atau berbunga karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan

---

<sup>34</sup> <https://almanhaj.or.id/1852-pelunasan-hutang-dan-menunda-nunda-pembayaran-hutang.html>, diakses pada tanggal 26 januari 2018 pada pukul 22.30 WIB.

<sup>35</sup> Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, ( Palembang Karya Sukses Mandiri (KSM), 2015), h, 93.

harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>36</sup>

Sedang menurut istilah riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.<sup>37</sup> Dengan kata lain riba dapat diartikan *Aqad* yang terjadinya dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya.<sup>38</sup> Dengan kata lain riba adalah tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.<sup>39</sup>

Sedangkan riba menurut istilah syara' diantaranya menurut, Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa riba adalah bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini. Sedangkan menurut Hanabilah riba adalah tambahan

---

<sup>36</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, h, 57

<sup>37</sup> Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, h, 93


<sup>38</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h, 290.

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h 217-218.

dalam perkara-perkara tertentu. Lain pula dengan Kamaluddin bin Al-Hammam menurutnya riba adalah kelebihan yang sunyi (tidak disertai) dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli. Sedangkan menurut golongan syafi'iyah mengatakan riba adalah *aqad* atas *'iwadh* (penukaran) tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran syara' pada waktu *aqad* atau dengan mengakhirkan (menunda) kepada penukaran tersebut atau salah satunya.<sup>40</sup>

## 2. Landasan hukum riba

Kata riba banyak disebutkan dalam al-Quran diantaranya sebagai berikut: Firman Allah dalam Surat Al-Imran Ayat 130 sebagai berikut:




*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan*

<sup>40</sup> Ahmad Warid Muslich, *Fiqh Muamalah*, h, 258.







*“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*

(Q[2] Al-Baqarah: 278-279).<sup>41</sup>

selain dari Al-Quran landasan hutang pitang terdapat juga dalam hadis, diantaranya : hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari sebagai berikut:

*“Dari Abu hurairah dari nabih SAW beliau bersabda: jauhilah tujuh perbuatan yang merusak. Para sahabat bertanya: “ya Rasulullah, apakah tujuh perbuatan tersebut?” Nabi menjawab: menyekutukan Allah, Sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan dari pada saat pertempuran (desersi), dan menuduh wanita yang muhsan (bersih), lengah (dari perbuatan maksiat) dan mukmin.”*

(HR. Al-Bukhari).<sup>42</sup>

### 3. Macam-macam Riba

---

<sup>41</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h, 291-292.

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h, 260-261.

Di bawah ini akan dibahas atau dijelsakan sebagaimana Riba terbagi menjadi tiga macam diantaranya sebagai berikut:

a. Riba *Fadhal*

Riba *Fadhal* menurut golongan hanafiah adalah tambahan benda dalam *Aqad* jual beli (tukar-menukar) yang menggunakan ukuran syara' (yaitu literan atau timbangan) yang jenis barangnya sama. Sedangkan menurut golongan Syafi'iyah riba *Fadhal* adalah adanya tambahan atas dua benda yang ditukarkan termasuk di dalamnya riba *qardh* (utang). Lain pulah halnya dengan Sayid Sabiq dia mengatakan bahwa riba *fadhal* adalah jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan disertai dengan kelebihan (tambahan).<sup>43</sup>

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa riba *fadhal* tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukkan barang yang sejenis

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, Ahmad Wardi Muslich, h, 264

(jual beli barter) tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut.

b. *Riba Al-Yad*

*Riba Al-Yad* menurut Wahbah Zuhaili adalah jual beli atau tukar-menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukar atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. Yakni terjadi jual beli atau tukar-menukar dua barang yang berbeda jenis, seperti gandum dengan jagung (*sya'ir*), tanpa dilakukan penyerahan di majelis akad. Sedangkan menurut Ahmad Ar-Ramli *riba Al-yad* adalah terjadi dengan berpisahnya salah seorang dari dua pihak dan majelis *aqad* sebelum barang diserahkan.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa dalam *riba yad* yaitu jual beli atau penukaran terjadi tanpa kelebihan, tetapi salah satu pihak meninggalkan majelis *aqad* sebelum terjadi penyerahan barang atau harga.

c. *Riba Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* ini dikenal dengan istilah riba *jajilyah*, kerana berasal dari kebiasaan orang-orang Arab Jahiliah. Kkebiasaan tersebut adalah apabila mereka memberikan uanag dengan orang lain, lalu utang itu telah jatu tempo, mereka berkata: “ Apakah akan dilunasi atau diperpanjang? ”apabila masa utang diperpanjang maka modal dan tambahannya diribakan lagi, sehinga lama kelamaan utang tersebut akan beranak dan bercicit sampaiakhirnya orang yang berhutang tidak mampu melunasinya dan habislah seluruh hartanya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h, 270.

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM DESA MUARA DANAU  
KECAMATAN LINTANG KANAN KABUPATEN EMPAT  
LAWANG**

**A. Sejarah Desa Muara Danau**

Sejara Empat Lawang Nama Kabupaten ini, menurut cerita rakyat berasal dari kata Empat Lawangan, yang dalam bahasa setempat berarti “Empat Pendekar (Pahlawan)”. Hal tersebut karena pada zaman dahulu terdapat empat orang tokoh yang pernah memimpin daerah ini. Pada masa penjajahan Hindia Belanda (sekitar 1870-1900), Tebing Tinggi memegang peran penting sebagai wilayah administratif (*onderafdeeling*) dan lalu lintas ekonomi karena letaknya yang strategis. Tebing Tinggi pernah diusulkan

menjadi ibukota keresidenan saat Belanda berencana membentuk Keresidenan Sumatera Selatan (Zuid Sumatera) tahun 1870-an yang meliputi Lampung, Jambi dan Palembang.<sup>45</sup>

Tebing Tinggi dinilai strategis untuk menghalau ancaman pemberontakan daerah sekitarnya, seperti Pagar Alam, Pasemah dan daerah perbatasan dengan Bengkulu. Rencana itu batal karena Belanda hanya membentuk satu keresidenan, yaitu Sumatera. Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), *Onderafdeeling* Tebing Tinggi berganti nama menjadi wilayah kewedanaan dan akhirnya pada masa kemerdekaan menjadi bagian dari wilayah sekaligus ibu kota bagi Kabupaten Empat Lawang. Selain mata pencarian petani, kabupaten 4 lawang mempunyai wisata alam, yakni curug tanjung alam yang ada di Kecamatan Lintang Kanan, air Lintang di Kecamatan Pendopo, yang merupakan pertemuan air Bayau dan air Lintang. Seperti daerah lainya, Kabupaten Empat Lawang mempunyai kuliner yang sangat khas dan enak, selain empek-empek, ada Kelicuk, Lempeng, sanga

---

<sup>45</sup>Tipa (Sesepu Desa), Wawancara , 10 Maret 2018.

duren, serabi, kue suba, lepat, bubur suro, gonjing, serta gulai  
kojo.<sup>46</sup>

Sejarah Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, dahulu Desa Muara Danau merupakan Desa yang sangat besar namun semenjak ada perang saudara maka Desa Muara Danau terbagi menjadi dua yang mana desa satunya diberi nama Desa Karang Tanding sedangkan yang satunya tetap diberi nama Desa Muara danau. Dahulu Desa Muara Danau ada danau yang sangat lebar tapi lama-kelamaan danau tersebut kering sampai sekarang danau tersebut tidak terlihat lagi. Desa Muara Danau dahulu di pimpin seorang besirah atau sekarang di sebut kepala desa.<sup>47</sup>

## **B. Letak Geografis**

Kabupaten Empat Lawang merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Lahat yang dibentuk dengan Undang-undang (UU) No 1 tahun 2007 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten. Kabupaten termuda dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan

---

<sup>46</sup> Abdullah Marwazi (Kepala Desa Muara Danau), Wawancara, 06 Maret 2018

<sup>47</sup> Tipa (Sesepu Desa), Wawancara, 10 Maret 2018.

(Sumsel), yang saat ini dipimpin oleh pasangan Bupati H. Budi Antoni Aljufri, S.E., M.M. (HBA) dan Wakil Bupati H.Syahril Hanafiah, SIP, M.M. yang mana pada saat ini bupati Empat Lawang dipimpin oleh Wakil bupati karena Bapak H. Budi Antoni Aljufri, S.E., M.M. (HBA) terkena kasus Korupsi. Kabupaten ini diresmikan pada 20 April 2007 di Istana Gubernur Griya Agung Palembang oleh Mendagri Ad-Interim Widodo AS. Kabupaten Empat Lawang memiliki luas wilayah 2.256,44 kilometer persegi. Dilihat dari letak astronomisnya, Empat Lawang terletak antara 3,25 derajat sampai dengan 4,15 derajat Lintang Selatan (LS), 102,37 derajat sampai dengan 103,45 derajat bujur timur (BT), dengan batas wilayah sebelah Utara dengan Kabupaten Musi Rawas, sebelah Selatan dengan Kabupaten Lahat dan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, sebelah Timur dengan Kabupaten Lahat dan sebelah Barat dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.<sup>48</sup>

Secara administratif terdiri dari 7 Kecamatan, 2 Kelurahan dan 151 desa berstatus defenitif serta 3 desa

---

<sup>48</sup> Abdullah Marwazi (Kepala Desa Muara Danau), Wawancara, 06 Maret 2018



persiapan. Tujuh wilayah Kecamatan Kabupaten Empat Lawang, yaitu Lintang Kanan memiliki 16 desa dengan ibukota Lesung Batu, Muara Pinang memiliki 22 desa dengan ibukota Muara Pinang Baru, Pasemah Air Keruh (Paiker) memiliki 15 desa dengan ibukota Nanjungan, Pendopo memiliki 30 desa dengan ibukota Pendopo, Talang Padang memiliki 13 desa dengan ibukota Pasar Talang Padang, Tebing Tinggi memiliki 33 desa dan 2 kelurahan dengan ibukota Pasar Tebing Tinggi dan Ulu Musi memiliki 25 desa dengan ibukota Padang Tepong. Luas wilayah per kecamatan, diantaranya Kecamatan Tebing Tinggi 590,93 kilometer persegi, Kecamatan Talang Padang 140,90 kilometer persegi, Kecamatan Muara Pinang 193,72 kilometer persegi, Lintang Kanan 264,55 kilometer persegi, Pendopo 288,06 kilometer persegi, Ulu Musi 560,35 kilometer persegi, dan Kecamatan Pasemah Air Keruh 217,90 kilometer persegi.<sup>49</sup>

Desa Muara Danau adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Lintang Kanan letak Desa Muara Danau antara 3,25 derajat sampai dengan 4,15 derajat Lintang Selatan (LS),

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, Wawancara Kepala Desa Muara Danau, 06 maret 2018.

102,37 derajat sampai dengan 103,45 derajat bujur timur (BT), dengan batas wilayah sebelah Utara dengan Kabupaten Desa Lubuk Tapang, sebelah Selatan dengan Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Muara Pinang, sebelah Timur dengan Desa Endalo Lama dan sebelah Barat dengan Desa Babatan dan Desa Karang Tanding.<sup>50</sup>

Jarak Desa Muara Danu dengan pusat pemerintahan Kabupaten Empat Lawang kurang lebih 40 KM dengan jarak tempuh menggunakan kendaraan roda dua (motor) kurang lebih sekitar 1 jam 30 menit sedangkan menggunakan kendaraan roda empat (mobil) kurang lebih 2 jam. Sedangkan jarak Desa Muara Danau Dengan pemerintahan Sumatra Selatan kurang lebih 340,5 KM dengan jarak tempuh kurang lebih 9-10 jam tergantung dengan kecepatan kendaraan yang digunakan.<sup>51</sup>

## **C. Keadaan Desa Muara danau**

### **1. Keadaan Sosial Desa Muara Danau**

Dari segi kehidupan sosial atau dari keadaan sosial masyarakat Desa Muara Danau dapat dilihat dari aspek

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, Wawancara Kepala Desa Muara Danau, 06 maret 2018.

<sup>51</sup> *Ibid.*, Wawancara Kepala Desa Muara Danau, 06 maret 2018.

pendidikan, masyarakat Desa Muara Danau pada saat ini mayoritas pendidikanny SMA, jadi dalam bidang pendidikan masyarakat Muara Danau dapat dikatakan baik dan meningkat dari tahun ketahun sehingga sekarang juga banyak yang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi yaitu serjana.

Selain dilihat dari segi pendidikan keadaan sosial Desa Muara Danau juga dapat dilihat dari kesadaran umum yaitu dapat dilihat dari kesadaran masyarakat Desa Muara Danau dalam membangun dan memelihara bangunan atau fasilitas umum seperti tempat beribadah, sekolah dan fasilitas-fasilitas umum lainnya.<sup>52</sup>

Tabel. 1  
Jumlah fasilitas umum

No.	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	SMA	1

---

<sup>52</sup> Abdullah Mawazi (Kepala Desa Muara Danau), Wawancara, 06 Maret 2018

3.	SD	1
4.	TK/PAUD	1
5.	TPA/Madrasah	1

*Sumber:* Wawancara kepala Desa Muara Danau 06 maret 2018.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan telaah dokumentasi diketahui kepala desa yang pernah memimpin Desa Muara Danau adalah:

Tabel. 2

Pemimpin Desa Muara Danau

No	Nama	Masa Jabatan
1.	Rasid Aman	1997-2002
2.	Samsul Rijal	2002-2007
3.	Faizal	2007-2012
4.	Arfan Fauzi	2012-2016
5.	Abdullah Marwazi	2016- Sekarang

*Sumber:* Wawancara kepala Desa Muara Danau 06 maret 2018.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Ibid., Wawancara Kepala Desa Muara Danau, 06 maret 2018.

Diantara kepala-kepala desa tersebut mempunyai ciri khas masing-masing dalam kepemimpinannya dari desa yang tertinggal sampai menjadi desa yang mulai melakukan perbaikan-perbaikan sehingga lebih baik.

Sedangkan di Desa Muara Danau ini mempunyai tokoh masyarakat dengan mempunyai tugas masing-masing seperti dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3

Tokoh Masyarakat Desa Muara Danau

No.	Nama	Keterangan
1.	Abdul Majid dan Komikid	Tokoh Agama
2.	Abdul Hai Dan Zubir	Tokoh Adat
3.	Lutfi	Tokoh masyarakat
4.	Ibu-ibu robana	Toko Perempuan

Sumber: Wawancara kepala Desa Muara Danau 2018.<sup>55</sup>

## 2. Keadaan Ekonomi Desa Muara Danau

Jumlah Penduduk Desa Muara Danau berjumlah 257 kepala keluarga, mayoritas mata pencarian

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, Wawancara Kepala Desa Muara Danau, 06 maret 2018.

<sup>55</sup> Abdullah Marwazi (Kepala Desa Muara danau), wawancara, 6 maret 2018

masyarakat Desa Muara Danau adalah petani sawah, selain petani sawah ada juga petani kopi, petani kakau, petani rempa-rempa, petani sayuran, jagung, selain petani mata pencarian masyarakat Desa Muara Danau adalah sebagai guru ada yang sudah PNS dan guru honorer ada juga bermata pencarian sebagai pedagang dan lain-lain. Sedangkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Muara Danau adalah SD, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi, di kalangan pemuda tingkat pendidikan masyarakatnya adalah SLTA dan perguruan tinggi.<sup>56</sup>

Dalam bidang pendidikan masyarakat Desa Muara Danau dari tahun ketahun sangat meningkat ini di sebabkan karena orang tua ingin yang terbaik bagi anaknya untuk itu para remaja Desa Muara Danau dari tahun ketahun semakin berkembang dan semakin meningkat, dari mayoritas hanya lulusan SD dan SLTP, dengan kemajuan zaman sekarang mayoritas pendidikan masyarakat Muara Danau adalah SLTA dan perguruan tinggi.<sup>57</sup> Jumlah

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, Wawancara Kepala Desa Muara Danau, 06 maret 2018.

<sup>57</sup> Mukid ( Tokoh Masyarakat) Wawancara, 8 Maret 2018

penduduk Desa Muara Danau di ambil dari data yang ada di pembukuan kepala Desa Muara Danau:

Tabel. 4  
Data Jumlah Penduduk

No	Nama Desa	Jumlah		Jumlah (Lk + Pr)
		Laki-laki	perempuan	
1.	Muara Danau	753	749	1502
	Jumlah	753	749	1502

*Sumber:* Data rekapitulasi jumlah penduduk 2018

Dari observasi awal bahwa mayoritas mata pencarian masyarakat Muara Danau adalah petani sawah, ada juga petani kopi, petani kakau, petani rempa-rempa, petani sayuran, jagung, selain petani mata pencarian masyarakat Desa Muara Danau adalah sebagai guru ada

yang sudah PNS dan guru honorer ada juga bermata pencarian sebagai pedagang dan lain-lain.<sup>58</sup>

### **3. Keadaan Agama Desa Muara Danau**

Jumlah penduduk Desa Muara Danau adalah 1502 jiwa dan seluruhnya beragama Islam. Kondisi atau keadaan keagamaan Desa Muara Danau dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari yang senantiasa diwarnai dengan keagamaan. Pelaksanaan ajaran agama Islam sering di jumpai di acara pernikahan, kematian dan kegiatan-kegiatan lainnya. Aktivitas keagamaan dilakukan di masjid dan TPA/Madrasah. Di masjid dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu untuk melaksanakan pengajian, selain di masjid ibu-ibu juga melakukan pengajian dari rumah kerumah atau bergiliran yang dilakukan seminggu sekali tepatnya hari minggu. Selain pengajian di masjid juga melaksanakan sholat berjama'ah. Sedangkan di TPA atau madrasah dilakukan oleh anak-anak, disana mereka belajar mengaji, berbahasa arab, berdakwah atau

---

<sup>58</sup> Abdullah Marwazi (kepala Desa Muara Danau), Wawancara, 6 Maret 2018



berpidato, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan di TPA atau Madrasa Ini dilakukan dari hari sabtu sampai Kamis dimulai pada pukul 14.00 WIB, tepatnya ketika anak-anak pulang sekolah. Sepulang sekolah anak-anak desa Muara Danau melanjutkan belajar di TPA atau madrasah sampai pukul 16.00 WIB.<sup>59</sup>

Toko agama Desa Muara Danau menjelaskan bahwa keadaan keagamaan Desa Muara Danau berjalan kondusif bahkan yang belajar di TPA atau Madrasah bukan saja anak-anak Desa Muara Danau akan tetapi juga ada dari desa tetangga.<sup>60</sup> Madrasah atau TPA di Desa Muara Danau ini berdiri sekitar kurang lebih 70 tahun yang lalu<sup>61</sup>. Akan tetapi tidak semua anak-anak Desa Muara Danau yang mau belajar di Madrasah atau TPA dengan alasan capek setelah pulang sekolah. Jadi tidak semua anak-anak dan remaja di Desa Muara Danau mengetahui ajaran agama Islam yang benar sehingga tidak banyak dari mereka terpengaruh dengan budaya barat,

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, Wawancara Kepala Desa Muara Danau, 06 maret 2018.

<sup>60</sup> Mukid (Tokoh Agama), Wawancara, 08 Maret 2018

<sup>61</sup> Tipa ( sesepu desa), Wawancara, 10 Maret 2018.

Seperti minum-minuman keras dan penggunaan obat-obat terlarang yang juga sudah mulai masuk ke Desa Muara Danau<sup>62</sup>.

Walaupun kehidupan keagamaan berjalan baik, tetapi tingkat pemahaman masyarakat Desa Muara Danau terhadap ajaran agama Islam belum cukup memadai, hal ini terlihat dari masih banyak hal-hal tertentu dari ajaran agama Islam yang belum dipahamibahkan belum dimengerti sama sekali oleh masyarakat terutama remaja. Sehingga ajaran tersebut tidak di amalkan bahkan di abaikan begitu saja. dari uraian gambaran umum masyarakat Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawan ini dapat dikatakan atau diketahui bahwa kehidupan masyarakat Desa Muara Danau ini secara umum sudah maju.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Abdullah Marwazi (kepala Desa Muara Danau), Wawancara, 06 Maret 2018.

<sup>63</sup> Mukid (Tokoh Agama), Wawancara, 08 Maret 2018.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Praktek Hutang Piutang di Desa Muara Danau**

Dasar hukum masyarakat Desa Muara Danau melakukan praktek hutang piutang ini adalah suatu kebiasaan atau dalam Islam dikenal dengan istilah *Urf'*. Menurut bahasa *Urf'* adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia. Sedangkan menurut istilah *Urf'* adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia baik berupa ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal dengan oleh manusia dan menjadi tradisi untuk melaksanakan ataupun meninggalkannya. Terkadang juga *Urf'* disebut juga dengan adat (kebiasaan).<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Romli, *Usul Fiqh 1 Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2012), h, 190.

Kebiasaan tersebut menjadikan praktek hutang piutang sudah tidak asing lagi di Desa Muara danau, dengan menjadikan kepercayaan dan keridhoan antara kedua belah pihak merupakan salah satu syarat utama dalam bolehnya *Urf'* menjadi dasar hukum. Adapun syarta-syarat *Urf'* dapat diterima adalah sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan syari'at
2. Tidak menyebabkan kemudoratan dan tidak menghilangkan kemasalahatan.
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah
5. *Urf'* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkandengan jelas.<sup>65</sup>

Hutang piutang hampir sama dengan pinjam meminjam. Pinjam-meminjam adalah memberi sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu. Oleh

---

<sup>65</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa'idul Fiqjiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2016), h, 44.

karena itu pinjam- meminjam merupakan perjanjian timbal balik.<sup>66</sup> Sedangkan hutang piutang menurut hanafiah adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan atau dengan unkanpan yang lain, hutang piutang adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerakan harta (*mal mitsli* ) kepada orang lain kemudian dikembalikan sama persis yang diterimanya.<sup>67</sup> Jadi hutang piutang dengan pinjam-meminjam itu ada bedanya kalau hutang piutang berupa uang sedangkan pinjam-meminjam itu dapat berupa barang danuang. Di Desa Muara Danau masyarakatnya sering menyebut hutang piutang itu sama dengan pinjam-meminjam, sedangkan *aqad* yang dilakukan itu hutang piutang jadi masyarakat Muara Danau hanya salah dalam menyebutkan istilah.

Pelaksanaan praktek hutang piutang di Desa Muara Danau ini sangatlah mudah dan sederhana bahkan dapat dikatakan sangatlah cepat, pelaksanaan hutang piutang di Desa Muara Danau ini hampir semuanya atas dasar

---

<sup>66</sup> Suhrawardi K. Lubis, Dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h, 136.

<sup>67</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h, 273.

kepercayaan dan karena kasihan, di dalam melakukan praktek hutang piutang di Desa Muara Danau pihak yang berhutang dan pihak yang memberikan hutang tidak menetapkan syarat-syarat tertentu atau tidak menentukan syarat apapun.<sup>68</sup>

Sementara itu di dalam praktek hutang piutang di Desa Muara Danau hanya beberapa saja yang menggunakan jaminan, salah satunya hutang piutang yang dilakukan bapak lut, bapak lut ini melaukan hutang piutang dengan alasan untuk biaya pendidikan anaknya. Hutang piutang yang dilakukan bapakk lut ini menggunakan jaminan sebagai jaminan atas hutang yang dipinjamnya sehingga pihak yang memberikan hutang percaya atau tidak akan ditipu karena dengan adanya jaminan, jika hutang yang dipinjam tidak bisa dibayar maka dalam jangka waktu yang telah disepakati kedua pihak maka barang yang dijaminakan tadi akan menjadi milik pihak pemberi hutang.<sup>69</sup>

Sedangkan dalam melaksanakan hutang piutang masyarakat Desa Muara Danau pada umumnya tidak ada jaminan yang digunakan akan untuk berhutang tetapi pihak

---

<sup>68</sup> Mukid (Tokoh Agama), Wawancara, 08 Maret 2018.

<sup>69</sup> Lut (Masyarakkat), Wawancara, 10 Maret 2018.

yang berhutang saja yang ingin memberikan jaminan seperti menjaminkan sawah, karena pihak yang berhutang takut hutangnya tidak terbayar maka sawah yang sebagai jaminan akan menjadi milik pihak pemberi hutang dan hutang pun di anggap lunas oleh pihak pemberi hutang.<sup>70</sup> Dan di Desa Muara Danau tidak ada menentukan syarat apapun jika ada syarat itu pun sudah disepakati kedua pihak yang berhutang dan yang memberi hutang dan tidak melakukan praktek riba atau tambahan didalam pembayaran hutang.<sup>71</sup>

Faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Muara Danau adalah karena hasil panen macet, sehingga masyarakat Muara Danau berhutang.<sup>72</sup> Kebanyakan masyarakat Muara Danau berhutang untuk biaya sekolah anaknya baik dari sekolah dasar maupun sampai sarjana, akan tetapi mayoritas masyarakat Desa Muara Danau berhutang untuk biaya kuliah anaknya.<sup>73</sup>

Sedangkan hutang piutang yang dilakukan di warung hanya dilakukan pihak ibu-ibu rumah tangga, faktor utama

---

<sup>70</sup> Yaya (Masyarakat), Wawancara, 09 Maret 2018

<sup>71</sup> Masita (Masyarakat), Wawancara, 04 Maret 2018

<sup>72</sup> Addullah Marwazi (Kepala Desa Muara Danau ), Wawancara, 06 Maret 2018

<sup>73</sup> Lut (masyarakat), Wawancara, 09 Maret 2018.

ibu-ibu berhutang di warung adalah hasil panen yang macet sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ibu-ibu Desa Muara Danau berhutang kepada Warung-warung di Desa Muara Danu. Dengan cara seperti berhutang biasa dan tidak mempunyai syarat-syarat tertentu hanya atas dasar kepercayaan saja dan waktu pembayarannya juga tidak ditentukan jika sudah mempunyai uang makan wajib di bayar.<sup>74</sup>

Selain berhutang antara masyarakat Muara Danau, di Desa Muara Danau masyarakatny juga ada yang berhutang di Bank Akan tetapi hanya sedikit. Yang berhutang di bank hanya orang yang mau membuka bisnis saja seperti untuk membuka warung maka masyarakat Desa Muara Danau meminjam atau berhutang di Bank. Selain meminjam dengan masyarakat dan bank masyarakat Desa Muara Danau juga ada yang meminjam dengan UKMK atau KUR<sup>75</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraktek Hutang Piutang di Desa Muara Danau.**

---

<sup>74</sup> Rus (masyarakat), Wawancara, 09 Maret 2018.

<sup>75</sup> Mukid (Toko Agama), 08 Maret 2018.



Secara bahasa hukum berasal dari bahasa arab yaitu *ahkam* yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, hukuman, dan lain-lain. Hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingka laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlakudan mengikat untuk semua umat yang yang beragama islam.<sup>76</sup>

Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam adalah Meniadakan kesulitan dan tidak memberatkan (*'Adamul Haraj*), Menyedikitkan beban (*Taqlil Al-Takalif*), Ditetapkan secara bertahap (*Tadrjiyyan*), Memperhatikan kemaslahatan manusia, Mewujudkan keadilan yang merata.<sup>77</sup> Sedangkan karakteristik hukum Islam meliputi sempurna dikatakan sempurna karena hukum Islam bersifat tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dan berlainnya tempat. Selain sempurna karakteristik hukum Islam adalah Elastis karena meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Selanjutnya, Universal dan Dinamis selainitu Sistematis

---

<sup>76</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam (Sjara, Teori, dan Konsep)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h, 42.

<sup>77</sup>*Ibid...*, h, 43-55.

maksudnya bahwa hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis. Yang terakhir adalah hukum Islam bersifat *Ta'aqquli* dan *Ta'abbudi* artinya manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan.<sup>78</sup>

Dalam hukum Islam juga membahas masalah hutang piutang, hutang piutang menurut mazhab Maliki adalah seseorang yang menyerahkan harta yang berharga kepada orang lain dengan janji mengembalikan sesuai kesepakatan yang diberikan.<sup>79</sup> Sedangkan ketentuan hukum hutang piutang menurut para ulama Mazhab adalah sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi, yaitu sebagai berikut
  - a. Harta yang dihutangkan dikembalikan sesuai dengan jumlah awalnya.
  - b. Mewailkan seseorang untuk menerima utang hukumnya boleh.

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, h, 59-61.

<sup>79</sup> Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, ( Jakarta: Amzah, 2016), H, 519.

- c. Makruh bagi seseorang mengutang dengan imbalan kemanfaatan jika hal itu disyaratkan dalam akad.
  - d. Tidak diperbolehkan bagi *muqid* untuk mengutang anak kecil yang dicegah pembelanjaan hartanya.
4. Menurut Mazhab Syaf'i mengatakan bahwa
- a. Rukun hutang piutang sama rukun yang ada dalam akad *baid'*. Diantaranya barang yang dihutangkan harus diketahui secara jelas, harus ada *ijab* dan *qabul*.
  - b. *Mauqrid* harus orang yang berhak mendermakan hartanya. Tidak sah seorang wali mengutang harta anak yang ia kuasai kecuali dalam keadaan darurat. Adapun *muqtarid* disyaratkan orang yang sah untuk melakukan transaksi sebuah *aqad* yaitu *baliq*, berakal, dan tidak dilarang pembelanjaannya.

- c. Barang yang dihutangkan sah menggunakan *aqad salam* (pesan), jika hutang itu disebutkan dengan sifat-sifatnya.
- d. *Aqad* hutang piutang yang menarik keuntungan pada *muqrid* dihukumi *fasid*.

5. Menurut Mazhab Maliki

- a. Setiap perkara yang jenisnya sah menggunakan *aqad salam* (pesan), sah untuk dihutangkan, seperti perkara yang ditakar, ditimbang, dan dihitung.
- b. Haram bagi *muqrid* mengambil pemberian dari *muqtarid*, kecuali jika sebelumnya *muqtarid* terbiasa memberi hadiah.
- c. Dengan *aqad* hutang piutang *muqtarid* bisa memiliki barang yang dihutang, sebagaimana sedekah, hibah dan pinjaman.

6. Menurut Mazhab Hambali

- a. *Aqad* hutang piutang sah dalam setiap sesuatu yang sah untuk dijualbelikan, baik barang

tersebut ditakar, ditimbang, dan dihitungmaupun lainnya.

- b. Barang yang dihutangkan harus diketahui keadaannya.
- c. *Muqrid* harus orang yang berhakmendermakan hartanya, oleh sebab itu tidak sah pengutangan anak kecil dan orang gila.
- d. *Aqad* hutang piutang menjadi *luzum* setelah diterima *muqtarid*, baik barang yang dihutang berupa barang yang ditawarkan, ditimbang, maupun dihitung.
- e. Apabila barang yang dihutangkan adalah barang *mitsli*, *muqtarid* harus mengembalikan barang yang sama, dan tidak wajib mengembalikan barang yang dihutangkan karena ia telah memilikinya dengan sempurna. Jika barang itu tidak berupa barang *mistsli* maka ia harus mengembalikan harga yang nilainya sama dengan barang tersebut.

f. Tidak ada syarat yang menguntungkan *muqrid*.<sup>80</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa praktek hutang piutang yang dilakukan di Desa Muara Danau dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam karena masyarakat Desa Muara Danau dalam melakukan praktek hutang piutang tidak menentukan syarat apapun jika mempunyai syarat itu pun sudah disepakati kedua pihak pemberi dan penerima hutang sehingga tidak merugikan satu pihak saja, serta tidak mengandung riba dan dilaksanakan sesuai syari'at Islam, walaupun pada tahun 80-an praktek riba pernah terjadi di Desa Muara Danau, namun masyarakat Muara Danau sekarang telah menghilangkan praktek itu, tetapi tidak menuntut kemungkinan itu masih berlangsung.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, h, 523-526.

<sup>81</sup> Mukid (Tokoh Agama), Wawancara, 08 Maret 2018

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisis di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa praktek hutang piutang di Desa Muara Danau dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktek hutang piutang di Desa Muara Danau ini sangatlah mudah dan sederhana bahkan dapat dikatakan sangatlah cepat, pelaksanaan hutang piutang di Desa Muara Danau ini hampir semuanya atas dasar kepercayaan dan karena kasihan, di dalam melakukan praktek hutang piutang di Desa Muara Danau pihak yang berhutang dan pihak yang memberikan hutang tidak menetapkan syarat-syarat tertentu atau tidak menentukan syarat apapun.

2. bahwa praktek hutang piutang yang dilakukan di Desa Muara Danau dapat dikatakan sesuai dengan hukum islam karena masyarakat Desa Muara Danau dalam melakukan praktek hutang piutang tidak menentukan syarat apapun jika mempunyai syarat itu pun sudah disepakati kedua pihak pemberi dan penerima hutang sehingga tidak merugikan satu pihak saja serta tidak mengandung riba dan dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, walaupun pada tahun 80-an praktek riba pernah terjadi di Desa Muara Danau, namun masyarakat Muara Danau sekarang telah menghilangkan praktek itu, tetapi tidak menuntut kemungkinan itu masih berlangsung.

## **B. Saran**

1. Agar transaksi hutang piutang di Desa Muara Danau lebih baik lagi dan supaya masyarakat Desa Muara Danau lebih memahami bagaimana transaksi hutang piutang yang baik menurut ajaran Agama Islam.
2. Bagi tokoh agama di Desa Muara Danau harus bisa lebih berusaha untuk memberi informasi tentang



peraktek hutang piutang yang baik menurut ajaran Agama Islam.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian terhadap praktek hutang piutang dikalangan petani di Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, penelitian ini bisa disempurnakan dengan menggunakan metode analisis yang berbeda, sehingga bisa lebih sempurna lagi dan bisa saling melengkapi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Mushaf, Nafisah. *Al-Qur'an, Terjemahan dan Tafsir untuk Wanita*. juz 1 (Jl.Deso Cipadung No.47 Cibiru Bandung 40614: JABAL).

### Buku-buku

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2016).

Aziz, Abdul Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Islam)*. (Jakarta: AMZAH, cetakan kedua oktober 2014).

Dewi, Gemala, Dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2005).

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam (Sjara, Teori, dan Konsep)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Gibtiah. *Fiqh Kontemporer*. (Palembang Karya Sukses Mandiri (KSM), 2015).

- Jono. *Hukum Kepalitan*. (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ketiga September 2013).
- K. Lubis, Suhrawardi, Dkk. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*. ( Jakarta: Amzah, 2016).
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa'idul Fiqjiyyah)*. (Jakarta: Kalam Mulia, 2016).
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. (Jakarta: PT RajaGrapindo persada, 2016).
- Rahman, Abdul Ghazaly, Dkk. *fiqh muamalat*.( Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).
- Rahman. *Penjelasan Hukum-hukum Allah (Syariah)*. ( Jakarta: PT RajaGrapindo persada, 2002).
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014).
- Romli. *Usul Fiqh 1 Metodologi Penetapan Hukum Islam*. (Palembang: IAIN Raden Fatah Press,2012).
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsipdan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. (Jakarta: PT Rajagrapindo Persada, 2017).
- Subekti, R. R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita 2004).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT RajaGrapindo persada, 2014).

Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. (Jakarta: Kencana, 2013).

Wardi, Ahmad, Muslich. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: AMZAH, 2010).

### **Media Elektronik**

Achmad Godaibilah. “*Hutang Piutang dan Aplikasinya pada Masyarakat Kampung Gunung Rt. 006/03 Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang*”. (universitas Islam Negeri ( UIN) Syarif Hidayatullah: jakarta 2009).

<http://jasniarti.blogspot.co.id/2011/06/macam-macam-piutang.html>, diakses pada tanggal 25 januari 2018 pada pukul 12.00 WIB.

<https://almanhaj.or.id/1852-pelunasan-hutang-dan-menunda-nunda-pembayaran-hutang.html>, diakses pada tanggal 26 januari 2018 pada pukul 22.30 WIB.

<https://emhaanugrahakbar.wordpress.com/2015/04/08/hal-yang-membatalkan-perikatan-dan-contoh-draft-perjanjian/>, diakses pada tanggal 26 januari 2018 pada pukul 20.00 WIB.

Lutfi Hidayati. *Analisis Hukum Islam Tentang Utang-Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering (Studi Kasus Di Desa Tulungagung, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu)*. (Universitasislam Negeri Raden Intan Lampung 2017).

Maliah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang( Studi Pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agungkecamatan Talang Padang Kabupatentanggamus)*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan, Lampung, 2017).

Sri Dewi Nur Azizah, “*Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Di Kalangan Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan*

*Ampah Kota Kabupaten Barito Timur “*, ( Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya 2016).

### **Jurnal**

Cahyadi, Ady. *Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam*. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 4, No. 1, April 2014).

Dapertemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka 1998, Cetakan K- 1 ).

Yuswalina. *Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa UjungTanjung Kecamatan Banyuasin IIIKabupaten Banyuasin*. (Institut Agama IslamNegeri Raden Fatah Palembang, Vol. 19, No. 2, 2013).

### **Wawancara**

Abdullah Marwazi (Kepala Desa Muara Danau), Wawancara 06 Maret 2018.

Lut (Masyarakat), Wawancara, 09 Maret 2018

Masita (Msayarakat), Wawancara, 04 Maret 2018

Mukid ( Tokoh Masyarakat), Wawancara, 8 Maret 2018.

Rus (masyarakat), Wawancara, 09 Maret 2018.

Tipa (Sesepu Desa), Wawancara, 10 Maret 2018.

Yaya (Masyarakat), Wawancara, 10 Maret 2018.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI :**

1. Nama Lengkap : Maya Sari
2. Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Mumpo, 04 Agustus 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Kewarganegaraan : Indonesia/Wni
5. Agama : Islam
6. Status Perkawinan : Belum Menikah
7. Pekerjaan/NIM : Mahasiswah/14170098
8. Alamat Sekarang : Jl. Inspektur Yazid GG. Tembok  
No. 6205 Rt. 36 Rw.11 Kel.  
Sekip Jaya kec. Kemuning  
Palembang.

### **NAMA ORANG TUA**

- Ayah : Lutfi  
Pekerjaan : Petani  
Ibu : Rusni wati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Muara Danau Kec. Lintang  
Kanan Kab. Empat Lawang

### **PENDIDIKAN FORMAL**






1. Sekolah Dasar : SDN 26 Lubuk Tapang Tahun 2002-2003  
SDN 58 Lubuk Mumpo Lulus Tahun  
2007
2. SMP : MTS Negeri Muara Pinang Lulusan  
Tahun 2010
3. SMA : SMA Negeri Muara Pinang Lulusan  
Tahun 2013
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Fatah  
Palembang

Hormat Saya

**Maya Sari**  
**Nim:14170098**

## DAFTAR KONSULTASI









Nama : Maya Sari  
 Nim : 14170098  
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
 (Muamalah)  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang  
 di Desa Muara Danau kecamatan Lintang Kanan  
 Kabupaten Empat lawang.  
 Pembimbing 1 : Dra. Fauziah, M. Hum.

No	Hari/ tanggal	Masalah yang dikonsultasikan	paraf
1.	Senin /05-02-2018	-Penyerahan Proposal dan SK Pembimbing	
2.	Kabu /18-04-2018	- Penyerahan keseluruhan bab dan lampiran-lampiran	
3.	Kamis /19-04-2018	- Revisi Abstrak	
4.	Senin/23-04-2018	- Perbaiki Catatan kaki - Perbaiki tulisan - Perbaiki Daftar isi	
5.	Jumat /04-05-2018	Acc u/ uyan	



## DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Maya Sari  
 Nim : 14170098  
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
 Pembimbing 2 : Eti Yusnita, S.Ag.M.H.I  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang  
 di Desa Muara Danau kecamatan Lintang Kanan  
 Kabupaten Empat lawang.

No	Hari/ tanggal	Masalah yang dikonsultasikan	paraf
1	Ker/Selasa, 9-1-2018	Penyerahan Proposal untuk kemudian menjadi bab 1	
2	Kamis, 1-2-2018	Ace Bab 2 yang sudah di sampaikan kemudian lanjutkan ke Bab 3	
3.	Kamis, 15-03-2018	Penyerahan Bab 3	
4.	Selasa 19-03-2018	Revisi bab 3	
5.	kamis 26-03-2018	Acc bab 3	
6.	2 April -2018	- Perbaiki Tujuan yg jadi Permasalahan - Sumber-sumber di lengkapi - Bab 10 harus di Perjelas	
7.	Selasa, 10-04-2018	Perbaikan BAB 4	
8.	kamis, 12-04-2018	- lengkapi lampiran-lampiran	
9	Selasa, 17-04-2018	Ace keseluruhan bab dan dapat diserahkan → Pembimbing 5	



# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Nomor : B-02/Un.09/PP.01/12/2017  
Lampiran : Satu Berkas  
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 28 Desember 2017

Kepada Yth.  
Bupati Empat Lawang  
Cq. Kepala BPBD- Kesbangpol  
Kabupaten Empat Lawang.

Di.  
Empat Lawang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama/ NIM : Maya Sari/ 14170098  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Mua'malah)  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang di Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag.  
NIP. 195712101986031004.

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Fatah,
2. Bupati Empat Lawang.
3. Camat Lintang Kanan.
4. Kepala Desa Muara Danau.
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip.

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3.5 Palembang 30126  
Telp. (0711) 352427 website : [www.syariah.radenfatah.ac.id](http://www.syariah.radenfatah.ac.id)





**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
KECAMATAN LINTANG KANAN  
DESA MUARA DANAU**

Alamat : Jalan Raya Desa Muara Danau Kec.Lintang Kanan Kab. Empat Lawang Sumsel(31592)

**SURAT IZIN PENELITIAN**

**NOMOR : 140 / 24 / MD - LK / 2018**


Meneidak lanjuti Surat Dekan Unversitas Islam Negeri ( UIN ) Raden Ptah Palembang Fakultas Syari'ah dan Hukum tanggal 28 Desember 2017, Nomor : B - 82/Un. 09/PP.01/12/2017 Perihal Permohonan Izin Riset/ Penelitian, Berkenaan dengan hal tersebut diatas. Bersamaan ini diberikan izin penelitian kepada :

Nama : **MAYA SARI**  
NIM : 14170098  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum  
Judul Penelitian : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang  
Di Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan  
Kabupaten Empat Lawang  
Tempat Penelitian : Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan  
Lama Penelitian : 1 Bulan ( Maret 2018 )

Untuk melaksanakan Penelitian/Pengambilan data - data di Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, yang diperlukan untuk Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi yang bersangkutan.

Demikianlah untuk dimaklumi atas erhatiannya diucapkan terimah kasih.

Dikeluarkan di : Muara Danau  
Pada Tanggal : 6 Maret 2018  
Kepala Desa Muara Danau

  
**ABDULLAH MARWAZI**



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
**KECAMATAN LINTANG KANAN**  
*Jalan Anjang Sana Desa Babatan*

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 220/ 6 /LK/2018

Menindalanjuti Surat Dekan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Fakultas Syari'ah dan Hukum tanggal 28 Desember 2017, Nomor : B-82/Un.09/PP.01/12/2017 Perihal Permohonan Izin Riset/ Penelitian, Berkenaan dengan hal tersebut diatas. Bersama ini diberikan izin penelitian kepada :

Nama : MAYA SARI  
NIM : 14170098  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum  
Judul Penelitian : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang  
Di Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan  
Kabupaten Empat Lawang  
Tempat Penelitian : Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan  
Lama Penelitian : 1 Bulan (Maret 2018)

Untuk melaksanakan Penelitian/Pengambilan data-data di Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, yang diperlukan untuk Penyusunan Tugas Akhir /Skripsi yang bersangkutan.

Demikianlah untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Babatan  
pada tanggal 06 Maret 2018.



ALMURTOLIB, S.Sos.,M.Si  
Camat  
NIP. 196310121984031005



**PEMERINTAHAN KABUPATEN EMPAT LAWANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Nurdin Panji KM 7,5 Tebing Tinggi 31453 Telp/Fax. (0702) 21822

**SURAT IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 200 / 24 / Ban. KBP/2018**

Memperhatikan Surat Dekan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Fakultas Syaria'ah dan hukum tanggal 28 Desember 2017, nomor: B-82/Un.09/PP.01/12/2017 perihal Mohon Izin Penelitian, Berkenaan dengan hal tersebut. Bersama ini diberikan izin penelitian, kepada :

Nama : Maya Sari  
NIM : 14170098  
Fakultas : Hukum Ekonomi Islam (Mualamah)  
Judul Penelitian : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang di Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang"  
Tempat Penelitian : di Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang

Dalam melakukan penelitian untuk mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak di benarkan melakukan Penelitian yang tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian, serta hal lain yang dianggap akan berdampak mempengaruhi Kinerja di Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
2. Wajib mentaati norma, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat, serta tata tertib yang ada Pada Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
3. Setelah selesai melaksanakan penelitian wajib melaporkan hasilnya baik dokumen skripsi dan laporan lain yang dianggap ada kaitannya dengan pelaksanaan penelitian.
4. Surat izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, bila ternyata peneliti tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat izin penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tebing Tinggi, 5 Maret 2018

an. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
POLITIK  
SEKRETARIS BADAN,**

**SURIADY HUSIN, SE, MM**  
Pembina TK. I  
NIP 196308281986021003

Tembusan :

1. Bupati Empat Lawang (Sebagai Laporan);
2. Camat Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang;
3. Kepala Desa Muara Danau Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip